



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2004
TENTANG PELANGGARAN PEREDARAN DAN PENGGUNAAN
MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pelanggaran peredaran dan penggunaan minuman beralkohol telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pelanggaran Peredaran Dan Penggunaan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pelanggaran Peredaran Dan Penggunaan Minuman Beralkohol;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kembali penegakan sanksi pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol sehingga dapat memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol, maka diperlukan perubahan terhadap ketentuan sanksi pelanggaran peredaran dan penggunaan minuman beralkohol;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pelanggaran Peredaran Dan Penggunaan Minuman Beralkohol;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);

9. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pelanggaran Peredaran Dan Penggunaan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pelanggaran Peredaran Dan Penggunaan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PELANGGARAN PEREDARAN DAN PENGGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pelanggaran Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 23) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pelanggaran Peredaran Dan Penggunaan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 9), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten Bandung yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.

4. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Instansi adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan di bidang kesehatan, perdagangan, kepariwisataan dan penegakan Peraturan Daerah.
7. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
10. Peredaran adalah penjualan dan pengedaran minuman beralkohol.
11. Pelarangan adalah tindakan untuk tidak memperbolehkan atau memperkenankan, produksi, peredaran, dan penggunaan minuman beralkohol.
12. Penggunaan adalah kegiatan untuk memakai, mengkonsumsi atau menggunakan minuman beralkohol.
13. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14. Badan Hukum adalah badan yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum, seperti perseroan, yayasan, dan lembaga.
15. Memperdagangkan adalah memperjualbelikan minuman yang mengandung alkohol dengan surat rekomendasi atau surat keterangan teknis, dan perizinan berusaha dari menteri yang membidangi perdagangan.
16. Mengedarkan adalah menyalurkan, memasukan atau mendistribusikan minuman beralkohol.

17. Penjual langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut penjual langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen dilokasi untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
 18. Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
 19. Tim Terpadu adalah Tim yang melakukan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol di Daerah.
 20. Surat Rekomendasi atau surat keterangan adalah surat yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata, Perdagangan, Kesehatan dan Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan untuk kegiatan penjual langsung minuman beralkohol di tempat yang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 21. Surat Keterangan adalah surat yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Perizinan Berusaha berkaitan dengan tempat kegiatan penjual langsung minuman beralkohol.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 1b diubah, sehingga Pasal 1b berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1b

- (1) Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima perseratus).
 - (2) Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus).
 - (3) Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum, dilarang menggunakan, mengedarkan dan atau memperdagangkan minuman beralkohol di Daerah, kecuali telah memiliki perizinan berusaha memperdagangkan Minuman Beralkohol sesuai dengan penggolongannya dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
 - (2) Setiap Orang atau Badan Hukum dilarang memproduksi dan menyimpan/menggudangkan minuman beralkohol di Daerah.
4. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 2A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Setiap Orang atau Badan Hukum yang telah memiliki izin memperdagangkan Minuman Beralkohol sesuai dengan penggolongannya dari menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang melakukan penjualan secara langsung ditempat atau eceran dengan Golongan B dan Golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1b ayat (2) dan ayat (3), wajib memiliki surat rekomendasi atau keterangan teknis dari Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata, Perdagangan, Kesehatan dan Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan dan surat keterangan dari Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Perizinan.
 - (2) Setiap Orang atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
 - (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. usulan pencabutan izin komersial; dan
 - d. denda administratif.
 - (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 5 diubah dan ditambah 4 ayat yaitu ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Tim Terpadu yang terdiri dari:
 - a. Unsur Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan;
 - b. Unsur Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata;
 - c. Unsur Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan;
 - d. Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Penegak Peraturan Perundang-Undangan Daerah; dan
 - e. unsur lainnya yang diperlukan.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada tingkat Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan, yang bertugas sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. mengawasi Pelarangan minuman beralkohol di Daerah;
 - b. menyediakan *hotline* pengaduan terkait Pelarangan minuman beralkohol di Daerah;
 - c. menerima laporan dari masyarakat terkait Pelarangan minuman beralkohol di Daerah;
 - d. menindaklanjuti laporan masyarakat terkait Pelarangan minuman beralkohol di Daerah pada tiap tingkatan, dilaksanakan dalam kurun waktu paling lama 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam sesuai dengan standar operasional prosedur;
 - e. Memberikan sosialisasi dan edukasi terkait bahaya minuman beralkohol di Daerah; dan
 - f. melaksanakan koordinasi antar tim terpadu guna efektifitas dan efisiensi pengawasan dan tindaklanjut laporan masyarakat terkait pelarangan minuman beralkohol di Daerah.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan sosialisasi pengendalian peredaran penggunaan minuman beralkohol kepada masyarakat.
- (4) Biaya kegiatan Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah untuk Tim Terpadu tingkat Daerah, tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan, serta Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa untuk Tim Terpadu tingkat Desa.
- (5) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (6) Pembentukan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan yang diusulkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah.
6. Ketentuan Pasal 6 diubah dan ditambah 1 ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan, peredaran dan penggunaan minuman beralkohol, melalui kegiatan :
 - a. memberikan informasi adanya penyalahgunaan dan penyimpangan penggunaan minuman beralkohol kepada Instansi yang berwenang;
 - b. turut serta mengawasi kegiatan peredaran dan perdagangan minuman beralkohol; dan
 - c. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kasus yang terjadi yang berhubungan dengan peredaran dan perdagangan minuman beralkohol.
 - (2) Masyarakat yang melaporkan pelanggaran terhadap pelarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada pejabat yang berwenang, mendapat jaminan dan perlindungan dari Perangkat Daerah yang membidangi Penegakan Peraturan Daerah.
 - (3) Laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Tim Terpadu paling lambat 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam sejak laporan diterima.
7. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Setiap Orang atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Minuman beralkohol sebagai barang bukti pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirampas untuk dimusnahkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

8. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (3) huruf d merupakan penerimaan daerah yang disetorkan kepada Kas Daerah.
- (2) Denda Pasal 7 merupakan penerimaan negara yang disetorkan kepada Kas Negara.

9. Ketentuan Pasal 10 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 25 Juni 2021

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 25 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

ASEP SUKMANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 2
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG,
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR : (2/76/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2004
TENTANG PELANGGARAN PEREDARAN DAN PENGGUNAAN
MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Maraknya peredaran dan penggunaan minuman beralkohol di Kabupaten Bandung masih cukup tinggi, sehingga pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol, perlu ditingkatkan untuk dapat memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam pengaturan minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan bidang perdagangan sub urusan perizinan dan pendaftaran usaha, dalam hal ini penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.

Ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pelanggaran Peredaran Dan Penggunaan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pelanggaran Peredaran Dan Penggunaan Minuman Beralkohol merupakan salah satu upaya dari Pemerintah Daerah sebagai bentuk pengendalian terhadap pelanggaran peredaran dan penggunaan minuman beralkohol. Pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol dalam hal penegakan sanksi terhadap Peraturan Daerah sebelumnya perlu disempurnakan. Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini merupakan jenis tindak pidana ringan oleh karena itu materi muatan yang diubah dalam Peraturan Daerah ini yakni terkait pidana kurungan yang disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan/atau sesuai dengan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup Jelas

Angka 5

Cukup Jelas

Angka 6

Cukup Jelas

Angka 7

Cukup Jelas

Angka 8

Cukup Jelas

Angka 9

Minuman beralkohol termasuk minuman yang memabuk dan/atau pencampuran minuman yang menyebabkan kehilangan kesadaran dan merugikan kesehatan setiap orang.

Angka 10

Cukup Jelas

Angka 11

Cukup Jelas

Angka 12

Cukup Jelas

Angka 13

Cukup Jelas

Angka 14

Cukup Jelas

Angka 15

Cukup Jelas

Angka 16

Cukup Jelas

Angka 17

Cukup Jelas

Angka 18

Cukup Jelas

Angka 19

Cukup Jelas

Angka 20

Cukup Jelas

Angka 21

Cukup Jelas

Pasal 1b

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 2A

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

unsur lainnya yang diperlukan adalah instansi vertikal Daerah seperti: unsur TNI, unsur Polri, unsur Kejaksaan, unsur-unsur lembaga masyarakat atau lembaga keagamaan pada tingkat Desa/kelurahan dan kepemudaan, tingkat Kecamatan dan tingkat Daerah yang dirasa perlu dalam pengendalian peredaran dan penggunaan minuman beralkohol.

Ayat (2)

Huruf d

standar operasional prosedur merupakan suatu alur/cara kerja yang sudah terstandarisasi terkait pengendalian peredaran penggunaan minuman beralkohol di Daerah.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Minuman beralkhol dimusnakan termasuk minuman yang memabuk dan/atau pencampuran minuman yang menyebabkan kehilangan kesadaran setiap orang dan merugikan kesehatan.

Intansi yang berwenang merupakan tim terpadu.

Ayat (3)

Cukup Jelas